

Analisis fundamental zakat: Hukum, pengelolaan, dan strategi pemberdayaan ekonomi mustahik.

Sarah Nadzifah Maulidiyah

Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan tafsir, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: sarahnadzifah45@gmail.com

Kata Kunci:

Zakat, Maqasidh Syari'ah, Mustahik, Nisab dan Haul, pemberdayaan ekonomi.

Keywords:

Zakat, Maqasidh Syariah, Mustahik, Nisab and Haul, Economic Empowerment.

ABSTRAK

Dalam ekonomi Islam, zakat adalah instrumen penting yang memiliki dua fungsi: sebagai cara untuk beribadah kepada Allah SWT (*habl min Allah*) dan sebagai cara untuk menyebarkan kekayaan sosial-ekonomi (*habl min an-nas*). Tujuan dari artikel ini adalah untuk melakukan analisis menyeluruh tentang kebutuhan, hukum, dan metode pengelolaan zakat untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan umat. Pembicaraan mencakup dasar hukum zakat dalam Al-Qur'an, pendapat berbagai mazhab ulama tentang zakat fitrah dan zakat maal, serta rincian teknis tentang nisab dan haul pada berbagai jenis harta, seperti emas, perniagaan, pertanian, dan profesi. Selanjutnya, penelitian ini menguraikan disfungsi struktural

dalam administrasi zakat di Indonesia, yang diperparah oleh tingkat literasi publik yang rendah dan problematik terkait akuntabilitas institusi pengelola. Sebagai respons, publikasi ini menggarisbawahi imperatif untuk menggeser fokus strategis dari distribusi yang berorientasi pada konsumsi ke optimalisasi zakat produktif melalui inisiatif pemberdayaan bagi para mustahik. Pemberdayaan, yang mencakup fasilitasi pengembangan kompetensi dan suplai modal kewirausahaan, dikonsepkan untuk memupuk kemandirian finansial delapan kelompok penerima zakat, dengan tujuan akhir memutus siklus kemiskinan. Dengan penekanan kuat pada transparansi dan efisiensi manajerial, zakat diposisikan sebagai komponen fundamental dalam mewujudkan kesetaraan sosial dan ketahanan ekonomi bangsa.

ABSTRACT

Zakat is an essential tool in Islamic economics that has a ganda dimension as a form of almsgiving to Allah SWT (*habl min Allah*) in contrast to the distribution of social and economic well-being (*habl min an-nas*). The purpose of this article is to analyse urgency, hukum, and zakat pengelolaan strategies in order to reduce kemiskinan and increase umat kesejahteraan. Al-Qur'anic perspectives on zakat fitrah and zakat maal, as well as technical considerations on nisab and haul in various types of harta, such as emas, perniagaan, pertanian, and zakat profesi. This scholarly work advocates for a strategic shift, prioritizing the productive application of zakat resources towards the empowerment of mustahik (beneficiaries) over mere distributive practices. Initiatives incorporating vocational training and the provision of entrepreneurial capital are posited to cultivate economic self-sufficiency among the designated zakat recipient classifications, thereby facilitating their emancipation from destitution. It is theorized that through stringent transparency protocols and proficient administrative oversight, zakat can function as a foundational element in the attainment of societal equity and the stabilization of the national economy.

Pendahuluan

Zakat merepresentasikan salah satu pilar esensial dalam sistem ekonomi Islam, yang memuat dualitas fungsi: sebagai manifestasi ibadah yang menunjukkan kepatuhan terhadap Allah SWT, dan sebagai mekanisme sosio-ekonomi yang memfasilitasi redistribusi aset. Berbeda dengan instrumen finansial konvensional, zakat bersifat imperatif bagi individu Muslim yang telah memenuhi ambang batas minimal kepemilikan



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

(nisab) dan periode waktu tertentu (haul). Dalam kerangka makroekonomi, zakat tidak hanya berperan sebagai pemurni spiritual dan material, namun juga diposisikan sebagai instrumen taktis guna menanggulangi disparitas ekonomi dan mengurangi tingkat kemiskinan dalam suatu populasi. Instansi zakat bersumber dari Al-Quran, dan diasumsikan sebagai salah satu pilar Fundamental dari Islam. Berdasarkan interpretasi Al-Quran, zakat diformulasikan sebagai suatu keharusan bagi setiap individu Muslim yang memiliki akumulasi aset yang memadai guna memenuhi kebutuhan primer diri sendiri serta tanggungan keluarganya. Proporsi zakat yang diwajibkan adalah sebesar 2,5% dari total aset yang terakumulasi, dan dialokasikan kepada pihak-pihak yang berhak menerima, seperti kelompok masyarakat berpenghasilan rendah, anak yatim, individu yang terlilit kewajiban finansial, serta berbagai inisiatif amal kebajikan lainnya yang memiliki dampak sosial positif.

Indonesia memiliki potensi zakat yang substansial, mengingat posisinya sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim terbesar secara global. Laporan yang diterbitkan oleh institusi pengelola zakat secara konsisten mengemukakan adanya disparitas yang kentara antara potensi zakat nasional dengan jumlah yang berhasil dikumpulkan. Kondisi ini mensinyalkan adanya disrupsi sistemik, yang mencakup tingkat literasi masyarakat yang masih perlu ditingkatkan, keterbatasan kepercayaan terhadap badan pengelola, serta efektivitas mekanisme distribusi yang belum semaksimal mungkin dalam menyasar kelompok penerima manfaat secara produktif. Pergeseran menuju era digitalisasi serta evolusi preferensi ekonomi masyarakat menghadirkan dimensi kesempatan dan hambatan yang signifikan terhadap administrasi zakat.

Transformasi digital dalam ranah filantropi Islam telah menginisiasi pergeseran paradigma dalam pengelolaan zakat, beralih dari pendekatan tradisional menuju kerangka kerja yang mengedepankan transparansi dan pertanggungjawaban. Kendati demikian, di sisi lain, muncul serangkaian isu kontemporer terkait efikasi distribusi zakat produktif dalam memfasilitasi kemandirian ekonomi bagi para mustahik. Program-program zakat yang berorientasi pada konsumsi dinilai kurang berhasil dalam mengatasi akar kemiskinan secara struktural, sehingga mengimplikasikan perlunya reorientasi strategis dalam pengelolaan yang lebih adaptif dan tertarget. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam mengenai Analisis Fundamental zakat mulai dari segi pengertian, hukum, pengelolaan, sampai strategi pemberdayaan masyarakat. Dengan memahami dinamika yang terjadi di lapangan, diharapkan kajian ini dapat memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan literatur ekonomi Islam serta kontribusi praktis bagi para pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan pengelolaan zakat yang lebih inklusif dan berdampak luas.

Pembahasan

Zakat dan Maqasidh Syari'ah

Salah satu prinsip dasar iman Islam adalah zakat. Zakat adalah tindakan ibadah dua dimensi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang kurang beruntung, baik dari segi agama maupun ekonomi, selain berfungsi sebagai cara untuk menyembah Tuhan. Zakat bukan sekadar masalah praktik keagamaan dan ketaatan

pada perintah Tuhan. Selanjutnya sangat penting untuk mempromosikan kesejahteraan masyarakat., Zakat Menurut perintah dalam Surah Al-Baqarah (2), ayat 43, "Dan menegakkan shalat dan menunaikan zakat," pembayaran zakat adalah wajib bagi setiap Muslim yang telah memenuhi persyaratan. Banyak ayat tambahan dari Al-Qur'an seperti Surah Al-Baqarah (2), ayat 267, Al-An'am ayat 141, At-Taubah ayat 60, dan lain-lain, juga membahas peraturan yang berkaitan dengan persyaratan untuk membayar zakat., Setidaknya dari sekian banyak ayat dalam Al-Qur'an yang menyebutkan zakat secara khusus menyebutkan perintah membayar zakat bersama dengan perintah untuk melaksanakan shalat.

Seperti yang dinyatakan dalam ayat 103, zakat adalah bentuk pengabdian sekaligus sarana penyucian diri. Surah At-Taubah (9) Mengingatkan zakat itu adalah alat penting dalam memerangi kemiskinan, mereka yang berzakat juga membersihkan diri dan mereka yang terlibat dalam inisiatif untuk memperbaiki masyarakat. Zakat bahkan dapat dimanfaatkan sebagai sumber pendanaan nasional untuk memberikan jaminan sosial kepada mereka yang membutuhkan melalui tata kelola dan regulasi yang transparan. Pemerintah juga berwenang untuk menyalurkan dana dalam kasus di mana ada kebutuhan mendesak untuk melindungi kepentingan publik (Ramadhita et al., 2022).

Tujuan pelaksanaan zakat

Tujuan pokok dari pelaksanaan zakat adalah untuk menangani isu kemiskinan, memberikan dukungan kepada mereka yang membutuhkan, serta meningkatkan keadilan sosial dalam komunitas. Di dalam Al-Quran, zakat diuraikan sebagai cara untuk mendistribusikan kekayaan dari orang-orang berada kepada mereka yang kurang mampu. Hal ini bertujuan menciptakan keseimbangan sosial yang lebih baik dan mendorong redistribusi kekayaan yang adil.(Alim, 2023)

Syarat dan Ketentuan Zakat

Zakat tidak boleh diberikan sembarangan karena ada syarat tertentu yang harus dipenuhi agar dapat diterima dan dianggap sah. Berikut adalah beberapa syarat umum untuk zakat:

1. Beragama Islam: Zakat diwajibkan hanya bagi mereka yang beragama Islam.
2. Sudah baligh dan berakal: Ini berlaku terutama untuk zakat mal karena berkaitan dengan kepemilikan aset.
3. Memiliki harta sepenuhnya: Harta yang akan dizakati harus sepenuhnya dimiliki dan dikuasai.
4. Memenuhi nisab: Harta yang dizakati harus melebihi batas minimal tertentu
5. Haul: Harta tersebut harus sudah dimiliki selama satu tahun penuh untuk zakat mal.

Syarat zakat fitrah adalah seorang muslim yang memiliki kelebihan bahan makanan pokok pada malam Idulfitri, tidak peduli usianya, termasuk bayi baru lahir. Sementara itu, seperti yang dinyatakan dalam surah At-Taubah:60, agama Islam menetapkan delapan kategori atau asnaf untuk menentukan siapa yang berhak menerima zakat. Ini dilakukan untuk memastikan bahwa kekayaan didistribusikan secara adil di masyarakat.(Chaerunnisa et al., n.d.)

Prespektif Ulama Mengenai Zakat

Menurut Imam Syafi'i

Imam Syafi'i menyatakan bahwa zakat fitrah merupakan kewajiban bagi setiap individu yang beragama Islam, bebas, dan perlu menunaikan zakatnya, termasuk membantu keluarga dan kerabat. Hal ini dilakukan setelah memenuhi segala kebutuhan yang ditentukan oleh tradisi. Mengenai jenis atau takaran zakat fitrah, aliran Syafi'i dan Maliki berpendapat bahwa makanan yang dikeluarkan tidak bersifat simbolis dan tidak bertujuan pada barang itu sendiri, oleh karena itu seorang Muslim harus memberikan zakat fitrah dari bahan makanan pokok yang ada di negaranya. Beberapa penafsiran menyebutkan bahwa zakat harus diambil dari makanan sehari-hari. Aliran Syafi'i menjelaskan dalam Al-Wasith bahwa yang menjadi perhatian adalah makanan pokok masyarakat saat waktu pelaksanaan zakat fitrah, bukan sepanjang tahun.

Menurut Imam Hanafi

Imam Hanafi mengartikan zakat sebagai bagian dari harta tertentu yang didedikasikan untuk kepentingan orang tertentu, sebagaimana ditentukan oleh syari'at dari Allah SWT. Zakat fitrah diwajibkan dengan syarat-syarat tertentu yaitu beragama Islam, bebas, dan memiliki nishab yang melebihi kebutuhan dasar. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, disebutkan bahwa Rasulullah memutuskan pembayaran zakat fitrah dilakukan di bulan Ramadhan dengan besaran satu sha' kurma dan satu sha' gandum. Zakat fitrah dapat diberikan dalam bentuk gandum, jagung, kurma kering, syair, anggur, kurma segar, kismis, serta keju dan susu kering yang telah disisihkan lemaknya. (Anis, 2020)

Jenis-jenis Zakat

Secara umum, zakat terbagi menjadi dua jenis utama, diantaranya yaitu:

Zakat fitrah

Zakat jiwa, atau zakat fitrah, harus dibayar oleh setiap orang yang beragama Islam menjelang hari raya Idul Fitri. Zakat ini ditetapkan pada satu sha', atau setara dengan $\pm$ 2,5 kg makanan pokok (seperti beras) per orang. Tujuan zakat ini adalah untuk mencegah orang yang berpuasa melakukan hal-hal yang tidak penting dan kotor, serta membantu orang miskin selama hari raya. (Chaerunnisa et al., n.d.)

Waktu Pelaksanaan Zakat Fitrah

Waktu wajib membayar zakat fitrah adalah ketika terbenam matahari pada malam Idul Fitri. Adapun beberapa waktu dan hukum membayar zakat fitrah pada waktu itu adalah: a) Waktu mubah, awal bulan Ramadhan sampai hari penghabisan Ramadhan. c) Waktu sunah, yang terjadi setelah sholat subuh sebelum sholat Idul Fitri. d) Waktu makruh, yang terjadi sesudah sholat Idul Fitri tetapi sebelum matahari terbenam. e) Waktu haram, yang terjadi setelah matahari terbenam. Selama bulan Ramadhan, zakat ini harus dibayar sebelum shalat wajib. Jika dibayar setelah shalat wajib, apa yang diberikan bukanlah zakat fitrah tetapi sedekah, hal ini sesuai dengan hadis Nabi saw dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Rasulullah Saw mewajibkan zakat fitrah itu sebagai pembersih bagi orang yang berpuasa dari perbuatan sia-sia dan perkataan yang kotor dan sebagai

makanan bagi orang yang miskin. Karena itu, barang siapa mengeluarkan sesudah shalat maka dia itu adalah salah satu shadaqah biasa.” (HR Abu Daud dan Ibnu Majjah). Karena zakat fitrah dimaksudkan untuk membantu orang miskin pada hari raya, melewatkannya sampai selesai shalat hari raya hukumnya makruh. Dengan demikian, jika dilewatkan, separuh kebahagiaannya akan hilang pada hari itu. (Fatmawati, 2024)

Zakat mal

Zakat ini berlaku untuk properti yang dimiliki individu atau organisasi. Semua jenis harta harus dizakati, termasuk uang, emas, perak, hasil pertanian, peternakan, perdagangan, dan hasil tambang. Setiap jenis harta memiliki *haul* (masa kepemilikan tahunan) dan *nisab* (ambang batas minimum harta). Zakat mal umumnya sebesar 2,5% dari total harta yang telah mencapai *nisab* dan *haul*. (Chaerunnisa et al., n.d.)

Harta benda yang wajib dizakati dan nisabnya (zakat mal)

1. Emas dan Perak: Wajib dizakati jika telah mencapai *haul* (satu tahun) dan memenuhi *nisab* (emas 85-96 gram; Perak 672 gram) dengan kadar zakat sebesar 2,5%, berlaku juga untuk uang atau harta yang sedang digadaikan.
2. Harta Perniagaan: Semua barang yang diperjualbelikan untuk mencari keuntungan wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5% setelah mencapai *nisab* dan *haul* yang sempurna pada akhir periode akuntansi
3. Hasil Pertanian: Tanaman bernilai ekonomis wajib dizakati setiap kali panen dengan *nisab* 5 *wasaq* (750 kg). Kadarnya adalah 10% jika menggunakan pengairan alami (hujan/sungai) dan 5% jika menggunakan pengairan berbiaya (irigasi).
Binatang Ternak: Meliputi unta, sapi/kerbau, dan kambing/biri-biri yang digembalakan, tidak dipekerjakan, mencapai *nisab* dan *haul*, serta dalam kondisi sehat, betina, dan cukup umur sesuai ketentuan *nash*.
Rikaz (Harta Terpendam): Harta karun atau benda berharga peninggalan masa lalu yang ditemukan tertimbun wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 20% langsung pada saat ditemukan, tanpa syarat *haul* ataupun *nisab*.
Hasil Tambang: Terdapat perbedaan ulama mengenai jenisnya; sebagian besar mewajibkan zakat pada komoditas berharga yang keluar dari bumi (seperti minyak, besi, atau emas) dengan kadar 20% menurut Abu Hanifah, atau disetarakan dengan zakat emas/perak (2,5%) menurut Mazhab Syafi'i dan Malik.
Zakat Profesi: Zakat atas penghasilan dari pekerjaan (seperti dokter, pegawai, artis, atau wiraswasta) yang dikeluarkan setahun sekali sebesar 2,5% setelah dikurangi kebutuhan pokok, dengan ketentuan *nisab* setara nilai 85 gram emas.

Golongan yang Berhak Menerima Zakat

Menurut Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS, 2021), mustahik adalah istilah yang mengacu pada orang-orang yang berhak menerima zakat. Ada delapan kategori mustahik yang berhak menerima zakat:

- a) Fakir, yang berarti seseorang yang tidak memiliki penghasilan apapun;
- b) Miskin, yang berarti seseorang yang memiliki penghasilan tetapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya;

- c) Amil, yang berarti seseorang yang memiliki penghasilan tetapi tidak cukup untuk memenuhi.
- d) Riqab, atau sering disebut hamba sahaya adalah seorang budak yang dipekerjakan oleh majikannya.
- e) Muallaf adalah seseorang yang baru masuk islam
- f) Gharimin adalah seseorang yang berhutang untuk memenuhi kebutuhan dan mempertahankan hidupnya.
- g) Fisabilillah adalah seseorang yang berjuang di jalan Allah SWT dalam kegiatan keislaman, seperti dakwah, jihad, dan sebagainya.
- h) Ibnu Sabil adalah seseorang yang musafir yang tidak memiliki uang karena biaya perjalanan mereka menuntut ketaatan kepada Allah SWT telah habis (Dwi Nursafitri Muchlis & Dwi Setyaningsih, 2024)

Pemberdayaan Mustahik

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), istilah pemberdayaan berasal dari kata "daya," yang mengacu pada kemampuan untuk melakukan suatu tindakan. (Putra 2019) menyatakan bahwa pemberdayaan adalah usaha dari pihak tertentu untuk memberikan kekuatan atau kemampuan kepada masyarakat. Dengan demikian, Pemberdayaan mustahik dapat diartikan sebagai suatu proses di mana bantuan diberikan kepada para mustahik (penerima zakat) dengan tujuan agar mereka dapat memperbaiki kualitas hidup dan menjadi lebih mandiri dalam menjalani kehidupan yang berkelanjutan.

Secara umum, ada beberapa tujuan pemberdayaan mustahik, antara lain:

- a) Meningkatkan kesejahteraan ekonomi mustahik. Tujuan utama dari pemberdayaan mustahik adalah untuk meningkatkan kesejahteraannya melalui bantuan finansial, pelatihan keterampilan, atau dukungan dalam menciptakan lapangan kerja.
- b) Meningkatkan kualitas hidup. Pemberdayaan mustahik juga bertujuan untuk memperbaiki kualitas hidup mereka yang memperoleh manfaat dari penyaluran zakat, seperti akses terhadap tempat tinggal atau pendidikan yang baik.
- c) Meningkatkan kemandirian. Pemberdayaan mustahik bertujuan untuk membantu mereka menjadi lebih mandiri dan tidak tergantung pada bantuan yang diberikan. Peningkatan kemandirian ini dapat dicapai melalui dukungan dalam pengembangan keterampilan atau metode lain. (Dwi Nursafitri Muchlis & Dwi Setyaningsih, 2024)

Salah Satu Permasalahan Pengelolaan Zakat di Indonesia

Pengelolaan zakat di Indonesia saat ini menghadapi tantangan serius terkait ketidaktransparanan dalam proses pengumpulan dan distribusinya. Permasalahan ini dipicu oleh minimnya publikasi data, kurangnya laporan pertanggungjawaban yang reguler, serta tidak adanya mekanisme distribusi yang jelas dan adil bagi penerima zakat. Kondisi tersebut diperparah oleh lemahnya pengawasan eksternal, yang pada akhirnya memicu keraguan dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola. Sebagai solusi, lembaga zakat harus mulai mengimplementasikan kebijakan publikasi data secara terbuka dan menyusun sistem pelaporan yang lebih terstruktur. Dengan transparansi

yang lebih baik dan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan, akuntabilitas pengelolaan dana zakat dapat ditingkatkan demi menjamin keadilan bagi para mustahik.

Solusi Untuk Meningkatkan Pengelolaan zakat

Peningkatan transparansi dalam pengumpulan dan distribusi zakat sangat krusial untuk membangun kepercayaan masyarakat dan memastikan dana dikelola dengan tepat sasaran. Di sisi pengumpulan, lembaga harus menyediakan informasi mekanisme pembayaran yang jelas, sementara di sisi distribusi, kriteria penerima dan metode pembagian harus diumumkan secara terbuka dan adil. Selain itu, penyediaan laporan berkala yang mudah diakses serta pemanfaatan teknologi digital untuk pelacakan dana secara *real-time* menjadi langkah kunci untuk meningkatkan akuntabilitas. Dengan transparansi yang kuat, citra lembaga akan meningkat, partisipasi masyarakat akan melonjak, dan pengawasan dapat dilakukan dengan lebih efektif guna mencegah penyalahgunaan dana. (Alam, 2018)

Zakat dan Penanggulangan Kemiskinan

Penyebab utama kemiskinan ini adalah ketidakadilan ekonomi dan ketidakseimbangan sosial, yang semakin parah oleh praktik eksploitatif seperti riba yang menghambat potensi orang-orang yang kurang mampu. Untuk mengatasi masalah ini, Islam menetapkan kewajiban zakat tidak hanya sebagai ibadah spiritual (hubungan dengan Allah), tetapi juga sebagai ibadah sosial (hubungan dengan manusia) untuk mendistribusikan kekayaan dari golongan kaya kepada mereka yang memerlukan, guna mencegah terjadinya monopoli harta. Dalam sejarah, para khalifah seperti Abu Bakar dan Ali bin Abi Thalib dengan tegas melawan sikap enggan membayar zakat dan bahaya kemiskinan yang bisa merusak keimanan dan moralitas masyarakat. Agar usaha pengentasan kemiskinan dapat berjalan efektif, dana zakat yang dikelola oleh lembaga seperti BAZNAS harus dipergunakan secara produktif—misalnya untuk modal usaha dan pendidikan—sehingga para penerima zakat memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan diri, memperbaiki taraf ekonomi secara mandiri, dan keluar dari jeratan kemiskinan. (Ahyani, 2021)

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Zakat adalah instrumen pokok dalam kerangka ekonomi Islam dengan dua aspek mendasar. Pertama, ia berfungsi sebagai wujud ketaatan kepada Tuhan Yang Maha Esa (khidmat kepada Tuhan) dan kedua, sebagai sarana pendistribusian aset ekonomi dan sosial kepada sesama manusia (khidmat kepada sesama). Penerapan zakat diarahkan untuk mengatasi kemiskinan, menyediakan bantuan bagi individu yang memerlukan, dan memperkuat kesetaraan sosial melalui pengalihan aset dari individu berkecukupan kepada delapan kategori penerima yang telah ditetapkan. Meskipun Indonesia memiliki potensi zakat yang signifikan, terdapat kendala struktural dalam pengelolaannya, termasuk tingkat pemahaman masyarakat yang masih rendah, permasalahan terkait akuntabilitas institusi, serta proses penyaluran yang belum mencapai efektivitas optimal. Oleh karena itu, pergeseran pendekatan dari penyaluran konsumtif ke pendayagunaan zakat produktif melalui program pemberdayaan mustahik, seperti

pelatihan keterampilan, dan pemberian modal usaha, merupakan langkah penting untuk memutus rantai kemiskinan secara struktural dan menciptakan kemandirian ekonomi.

Saran

Untuk meningkatkan pengelolaan zakat di Indonesia, lembaga pengelola zakat seperti BAZNAS harus meningkatkan akuntabilitas dengan menerapkan kebijakan publikasi data yang terbuka dan sistem pelaporan berkala yang mudah diakses untuk semua orang. Untuk membangun kembali kepercayaan publik dan meningkatkan partisipasi masyarakat, sangat disarankan untuk menggunakan teknologi digital untuk memantau dana secara real-time. Selain itu, strategi pendistribusian harus lebih berkonsentrasi pada program pemberdayaan yang menghasilkan hasil agar mustahik dapat memperbaiki kehidupan ekonomi mereka secara mandiri sebelum berubah menjadi muzakki (pemberi zakat). Selain itu, perlu dilakukan pendidikan dan sosialisasi yang masif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya zakat profesi, prosedurnya, dan berbagai jenis zakat mal lainnya untuk mengoptimalkan penghimpunan potensi zakat nasional.

Daftar Pustaka

- Ahyani, S. (2021). Zakat dan Upaya Penanggulangan Kemiskinan dalam Perspektif Alquran. *JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH*, 4(2), 215. <https://doi.org/10.30595/jhes.v4i2.11159> <http://repository.uin-malang.ac.id/9636/>
- Alam, A. (2018). Permasalahan dan solusi pengelolaan zakat di Indonesia. *Jurnal Manajemen*, 9(2), 128. <https://doi.org/10.32832/jm-uika.v9i2.1533>
- Alim, H. N. (2023). ANALISIS MAKNA ZAKAT DALAM AL-QURAN: Kajian Teks dan Konteks. *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis*, 3(3), 161–169. <https://doi.org/10.37481/jmh.v3i3.617>
- Anis, M. (2020). ZAKAT SOLUSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT. *El-Iqthisadi: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum*, 2(1), 42. <https://doi.org/10.24252/el-iqthisadi.v2i1.14074>
- Chaerunnisa, R., Muchlis, N. A., & Eliza, W. N. (n.d.). *Zakat dalam Islam: Pengertian, Hukum, Jenis, Syarat, dan Ketentuan Lengkap*.
- Dwi Nursafitri Muchlis, D., & Dwi Setyaningsih, N. (2024). Analisis Efektifitas Penyaluran Dana Zakat Melalui Program Pemberdayaan Mustahik pada UPZ BAZNAS PT Petrokimia Gresik. *Indonesian Journal of Islamic Economics and Business*, 9(1), 92–109. <https://doi.org/10.30631/ijoieb.v9i1.2278> <http://repository.uin-malang.ac.id/21074/>
- Fatmawati, M. (2024). *Analisis Zakat Fitrah dan Zakat Mal dalam Islam*. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.10466049>
- Ramadhita, R., Sudirman, S., & Bachri, S. (2022). Model of Zakat Utilization in the Covid-19 Pandemic Era: Perspective of Maqashid Sharia. *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 7(1), 245. <https://doi.org/10.29240/jhi.v7i1.4462> <http://repository.uin-malang.ac.id/10794/>